



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)

Email:rsudtapan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
NOMOR : 294/SK/RSUD TAPAN/III- 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AKREDITASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang Optimal Untuk menjamin pelaksanaan tugas dengan standar yang berlaku, perlu pembentukan Kelompok Kerja Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Tapan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 tentang Pasal 40
 1. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (Tiga) tahun sekali.
 2. Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku
 3. Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang **Perbendaharaan Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang **Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang **Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang **Kesehatan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang **Rumah Sakit** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang **Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang **Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang **Organisasi Perangkat Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang **pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah** (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang **Disiplin Pegawai Negeri Sipil** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang **Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah**;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut:
BAB V: REGISTRASI DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT Pasal 76

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PRATAMA TAPAN

Nomor : 0904 /SK/RSUD TAPAN/ III - 2019

Tanggal : Maret 2019

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AKREDITASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Dr. Elfrina Mirna NIP. 198404272014122001	Ketua Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan kepada seluruh anggota akreditasi 2. Melakukan monitoring jalannya persiapan akreditasi 3. Melakukan evaluasi secara keseluruhan proses persiapan akreditasi 4. Membuat perencanaan dan melakukan pengeriman pelatihan SDM guna meningkatkan kemampuan dan keabsahan pokja 5. Menjaga irama kerja seluruh anggota akreditasi 6. Melakukan studi banding mengenai akreditasi kerumah sakit lain yang sudah terakreditasi tingkat perdana 7. Bertanggung jawab langsung kepada direktur
2.	Drg. Irmadel Putra Emira NIP. 197811112015041001	Wakil Ketua Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu ketua dalam melakukan monitoring pokja. 2. Melakukan pembinaan kepada ketua seluruh pokja. 3. Melakukan skrining akhir data kegiatan (Kebijakan, pedoman, SOP dan Form) 4. Monitoring implementasi kegiatan dilapangan secara langsung maupun tidak langsung. 5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing pokja. 6. Melakukan sinkronisasi antar pokja. 7. Bertanggung jawab terhadap ketua akreditasi.
3.	Ns. Dori Efriharma, S.Kep NIP. 198705022009021002	Sekretaris Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pencatatan setiap program kerja yang dituangkan dalam rapat akreditasi. 2. Melakukan collecting data kegiatan yang sudah dilakukan skrining akhir. 3. Melakukan penjadwalan pertemuan tim akreditasi. 4. Melakukan absensi kedatangan setiap pertemuan tim akreditasi. 5. Melakukan pengelompokan data kegiatan dan mendokumentasikan kegiatan yang sudah final.
4.	dr. Bismel kasri hanza NIP.19890603 201903 1 001	Koordinator Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinir anggota kelompok medis termasuk didalamnya dokter, tenaga kesehatan keperawatan, tenaga kesehatan keperawatan, tenaga kesehatan non keperawatan dalam melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 2. Melakukan monitoring aktif dilapangan dalam mengimplementasikan kegiatan pada kelompok medis.
5.	Idris, SKM NIP. 19701222 199203 1 004	Koordinator Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinir anggota kelompok non medis dan bagian manajemen dalam melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 2. Melakukan monitoring aktif dilapangan dalam mengimplementasikan kegiatan pada kelompok non medis dan manajemen.

- 1) Setiap Rumah Sakit yang telah mendapatkan Izin Operasional harus diregistrasi dan diakreditasi
 - 2) Registrasi dan akreditasi merupakan persyaratan untuk perpanjangan Izin Operasional dan perubahan kelas
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, namanya tercantum dalam lajur 2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lajur 4 dari Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Tapan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal _____ dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Tapan
Pada tanggal _____ Maret 2019
DIREKTUR,



Drg. ASRUL MM
NIP. 19670626 200012 1 001

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut:
BAB V: REGISTRASI DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT Pasal 76